

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Perbankan

Secara umum orang mengartikan bank sebagai tempat untuk menabung atau menyimpan dan meminjam dana. Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya, 2009). Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2008).

Menurut Indonesia Banking Booklet tahun 2019 perbankan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan bank, baik itu kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan fungsinya atas dasar demokrasi ekonomi, Perbankan Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dana, menyalurkan dana masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan menempati posisi yang strategis yakni sebagai penunjang dalam penyelenggaraan sistem pembayaran kebijakan moneter yang efisien dan dalam pencapaian stabilitas keuangan, oleh karena itu diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan bertanggung jawab.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank di Indonesia sangat beragam dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain (Kasmir, 2008) :

1. Dilihat dari segi fungsinya (UU RI No.10 Tahun 1998)

a. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Dalam Bank Swasta Milik Nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.

c. Bank Milik Asing

Bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

d. Bank Milik Campuran

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi statusnya

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)*.

b. Bank Non Devisa

Bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Bank non devisa melakukan transaksi dalam batas-batas suatu negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank menetapkan bunga sebagai harga jual baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.3 Profitabilitas Bank

Menurut Alifah (2014) profitabilitas adalah keuntungan yang dihasilkan melalui kegiatan usahanya dalam periode tertentu. Mendapatkan profit atau laba yang maksimal merupakan hal yang diharapkan bagi setiap perusahaan. Laba merupakan tolok ukur terpenting keberhasilan dan kesuksesan suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan hasil akhir dari serangkaian kebijakan dan keputusan yang dijalankan oleh perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan mencerminkan kinerja suatu perusahaan dalam menjalankan profitabilitas usahanya. Sebagai salah satu dasar dalam mengukur besarnya laba, sangatlah penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan operasinya secara efisien, karena efisiensi hanya dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba.

Menurut Gitman dan Zutter (2014) profitabilitas merupakan rasio antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan melalui penggunaan aset perusahaan, baik aset lancar maupun tetap dalam kegiatan produksinya. Profitabilitas merupakan indikator guna menilai baik buruknya kinerja suatu perusahaan dan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Herlina, Nugraha, & Purnamasari, 2016).

Profitabilitas suatu perusahaan mempengaruhi kebijakan investor dalam kaitannya dengan investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat menarik para investor untuk mengalokasikan dana mereka guna mengembangkan bisnis mereka. Sebaliknya jika profitabilitas rendah maka akan mengakibatkan para investor dapat menarik dananya, sedangkan bagi perusahaan profitabilitas dapat digunakan sebagai penilaian atas efektifitas pengelolaan unit usaha.

Tingkat profitabilitas yang terus meningkat merupakan faktor yang sangat penting dan memerlukan perhatian para analis untuk menilai profitabilitas suatu bank. Profitabilitas yang tinggi sangat penting bagi pengguna informasi, seperti manajemen bank atau pemangku kepentingan. Profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) guna mengukur kemampuan suatu perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba menggunakan total aset yang ada dan biaya pendanaan aset.

Rasio probabilitas digunakan sesuai tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian dari rasio profitabilitas yang ada (Hary, 2017 : 312). ROA digunakan untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan efektivitas suatu bank dalam mengelola aset. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, standar terbaik Return On Assets (ROA) adalah lebih dari 1,5%.

ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Permodalan dalam perbankan merupakan faktor yang sangat penting untuk pembangkan usaha dan menampung risiko kerugiannya. Menurut Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011, dalam menghitung permodalan bank harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Penilaian kecukupan permodalan harus dilakukan Bank dengan mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Risiko bank semakin tinggi, modal untuk mengantisipasi risiko bank juga akan semakin besar. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mewakili tingkat kecukupan modal pada perbankan. CAR menunjukkan betapa beresikonya seluruh aktiva bank yang dibiayai

dengan ekuitas. Kecukupan modal yang tinggi dan tepat maka kapasitas kredit perbankan akan meningkat.

Dendawijaya (2009) menyatakan bahwa, CAR merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana semua aset bank yang berisiko (pinjaman, investasi, surat berharga, tagihan pada bank lain) juga dibiayai dari dana modal bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman utang dan lain-lain. Dapat diartikan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator kinerja perbankan digunakan mengukur kecukupan modal suatu bank guna menopang aset yang dapat menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Selain itu, CAR dapat digunakan sebagai indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Menurut Raharjo, Setiaji, dan Syamsudin (2014), CAR adalah salah satu rasio yang menggambarkan kemampuan sebuah bank menyediakan dana dalam melakukan investasi dan menanggung risiko yang muncul akibat aktivitas tersebut. Dalam perbankan, rasio yang menunjukkan kecukupan modal dapat dihitung dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Umam, 2013).

Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008, nilai CAR minimal adalah 8%. Bank dianggap sehat jika memiliki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diatas 8%, sehingga semakin tinggi CAR maka semakin baik tingkat kesehatan bank.

2.1.5 Non Performing Loan (NPL)

Dalam penelitian ini rasio *Non Performing Loan* (NPL) digunakan untuk mengukur kredit bermasalah pada bank. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan perbandingan dari total kredit bermasalah dan total kredit yang diberikan bank kepada debitur. Jika kredit bermasalah pada bank lebih besar daripada jumlah kredit yang

diberikan kepada debitur, dapat dikatakan bank tersebut mempunyai NPL yang tinggi.

Menurut Yogiarta (2013), NPL menunjukkan risiko kredit, saat nilai NPL bank tinggi maka kredit bermasalah semakin tinggi. Saat kredit bermasalah makin tinggi cenderung akan menurunkan profitabilitas perbankan dikarenakan pendapatan bunga yang macet. Tertundanya pendapatan bank yang seharusnya bisa diterima yang disebabkan tingginya tingkat kredit bermasalah dapat mengakibatkan tingkat profitabilitas suatu bank yang menurun.

NPL adalah rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan bank untuk menghindari risiko kegagalan dalam pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin rendah NPL maka risiko kredit yang ditanggung oleh bank akan semakin kecil. Rasio NPL membandingkan total kredit bermasalah yang didalamnya terdapat kredit kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit (Kasmir, 2008).

Dalam kebijakan Bank Indonesia yaitu menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tidak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, bahwa rasio tingkat kesehatan bank ditinjau dari kredit yang bermasalah (NPL) yaitu dibawah 5%. Maka dari itu perbankan harus menjaga NPL dibawah 5%.

2.1.6 Loan to Deposit Ratio (LDR)

Suatu bank harus memiliki kemampuan dalam menyediakan sumber dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban jatuh tempo. Dalam penelitian ini rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)* digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas pada bank. Menurut Kasmir (2008) LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Jika kredit yang

diberikan gagal atau timbul masalah, bank akan kesulitan dalam mengembalikan dana yang disetorkan masyarakat.

LDR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dalam menjalankan fungsi intermediasinya dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke kredit (Yogianta, 2013). Jika rasio LDR semakin tinggi maka likuiditas bank tersebut semakin baik, sebaliknya jika rasio LDR semakin rendah maka likuiditas suatu bank semakin buruk. Semakin besar volume penyaluran kredit akan meningkatkan profitabilitas bank karena bank memperoleh pendapatan melalui bunga kredit (Septiani dan Vivi, 2016).

Seperti yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas atas LDR dilonggarkan menjadi 94% yang berlaku sejak 1 Agustus 2015. Suatu bank dapat dikatakan sehat jika rasio LDR <94%. Formula perhitungan LDR berubah menjadi Kredit dibagi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ditambah Surat Berharga yang diterbitkan oleh bank.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap profitabilitas bank. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai perbandingan dan referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	A.A. Yogi Prasanjaya dan I Wayan Ramantha (2013): “Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO,	CAR, BOPO, LDR, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas.	1. CAR, BOPO, LDR dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan

	LDR dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas pada Bank yang Terdaftar di BEI.”		<p>terhadap Profitabilitas (ROA).</p> <p>2. CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</p> <p>3. BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</p> <p>4. LDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</p> <p>5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</p>
2.	Johar Manikam dan Muchamad Syafruddin (2013): “Analisis Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Persero di Indonesia Periode 2005-2013”	CAR, NPL, BOPO, NIM, LDR, dan ROA	<p>1. CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank BUMN.</p> <p>2. NPL memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas bank BUMN.</p> <p>3. BOPO memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas bank BUMN.</p>

			<p>4. NIM memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank BUMN.</p> <p>5. LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank BUMN.</p>
3.	Dewi, Sinarwati, dan Darmawani (2014): “Pengaruh CAR, LDR, BOPO Terhadap ROA Bank Umum yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012”	CAR, LDR, BOPO, dan ROA	<p>1. CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.</p> <p>2. LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.</p> <p>3. BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA.</p>
4.	Ita Ari Sasongko (2014): “Pengaruh NPL, LDR, CAR, BOPO Terhadap Profitabilitas Bank yang Terdaftar di BEI periode 2007-2013”	NPL, LDR, CAR, BOPO, dan ROA.	<p>1. NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA.</p> <p>2. LDR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.</p> <p>3. CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA.</p> <p>4. BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA.</p>
5.	Bernadin (2016) : “Pengaruh CAR dan LDR Terhadap Bank BJB yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2015.”	CAR, LDR dan ROA	<p>1. Secara parsial, CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA</p> <p>2. LDR tidak memiliki pengaruh terhadap</p>

			ROA Bank BJB.
6.	Fajar, dkk (2017) : “Pengaruh CAR, LDR, NIM, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Periode Tahun 2012-2015.”	CAR, LDR, NIM, BOPO dan ROA	1. CAR dan LDR memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA. 2. NPL dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.
7.	Pinasti dan RR. Mustikawati (2018): “Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Periode Tahun 2011-2015.”	CAR, NPL, BOPO, NIM, LDR, dan ROA	1. CAR, NPL, dan LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA bank. 2. BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA bank.
8.	Peling dan Ida (2018): “Pengaruh LDR, NPL, dan BOPO Terhadap Profitabilitas BPD Bali Tahun 2009-2016.”	LDR, NPL, BOPO, dan ROA.	1. LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 2. NPL dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

2.3 Penurunan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh CAR terhadap ROA

Menurut Raharjo, Setiaji, dan Syamsudin (2014), CAR adalah salah satu rasio yang menggambarkan kemampuan sebuah bank menyediakan dana dalam melakukan investasi dan menanggung risiko yang muncul akibat aktivitas tersebut. Dendawijaya (2009) menyatakan bahwa, CAR merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana semua aset bank yang berisiko (pinjaman, investasi, surat berharga, tagihan pada bank lain) juga dibiayai dari modal bank. Dalam perbankan, rasio yang menunjukkan kecukupan modal dapat dihitung dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Umam, 2013). Menurut ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk bank yang sehat harus memiliki CAR minimal 8% dari ATMR. Pada perbankan, bank menggunakan modalnya dalam menjaga kepercayaan nasabah. Kepercayaan nasabah tercermin dari jumlah dana pihak ketiga harus lebih besar dari total modal yang disetor oleh pemegang saham. Dalam mengumpulkan dana guna keperluan operasional, kepercayaan nasabah memiliki peran penting bagi bank. Bisa diartikan bahwa modal bank digunakan dalam mempertahankan likuiditas bank dan berinvestasi dalam aset tetap.

Jika tingkat CAR suatu bank semakin tinggi, maka akan semakin baik pula kinerja bank tersebut guna melindungi nasabah. Maka dari itu bank dapat meningkatkan kepercayaan nasabah sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Jika semakin besar CAR, keuntungan bank akan semakin besar.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan peneliti adalah:

H1 : CAR berpengaruh positif terhadap ROA

2.3.2 Pengaruh NPL terhadap ROA

NPL adalah rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan bank untuk menghindari risiko kegagalan dalam pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin rendah NPL maka risiko kredit yang ditanggung oleh bank akan semakin kecil. Rasio NPL membandingkan total kredit bermasalah yang didalamnya terdapat kredit kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit (Kasmir, 2012).

Saat memberikan pinjaman, bank harus menganalisis kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban. Dalam meminimalkan risiko kredit, ada baiknya bank melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap agunan. Rasio tingkat kesehatan bank ditinjau dari kredit yang bermasalah (NPL) yaitu dibawah 5%. Maka dari itu perbankan harus menjaga NPL dibawah 5%.

Menurut Yogiarta (2013), NPL menunjukkan risiko kredit, saat nilai NPL bank tinggi maka kredit bermasalah semakin tinggi. Saat kredit bermasalah makin tinggi cenderung akan menurunkan profitabilitas perbankan dikarenakan pendapatan bunga yang macet. Tertundanya pendapatan bank yang seharusnya bisa diterima yang disebabkan tingginya tingkat kredit bermasalah dapat mengakibatkan tingkat profitabilitas suatu bank yang menurun dan menyebabkan hilangnya kesempatan bagi bank untuk mendapatkan laba.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan peneliti adalah:

H2 : NPL berpengaruh negatif terhadap ROA

2.3.3 Pengaruh LDR terhadap ROA

Menurut Kasmir (2012) LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Jika kredit yang diberikan gagal atau timbul masalah, bank akan kesulitan dalam mengembalikan dana yang disetorkan masyarakat. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan kapasitas bank untuk menyediakan dana kepada debitur dengan modal yang dimiliki bank dan dana yang dapat dihimpun masyarakat. LDR menggambarkan kemampuan bank dalam mengembalikan penarikan yang dilakukan oleh deposan dengan menggantungkan pinjaman yang diberikan sebagai sumber likuiditas.

Jika rasio LDR semakin tinggi maka likuiditas bank tersebut semakin baik, sebaliknya jika rasio LDR semakin rendah maka likuiditas suatu bank semakin buruk. Semakin besar volume penyaluran kredit akan meningkatkan profitabilitas bank karena bank memperoleh pendapatan melalui bunga kredit (Septiani dan Vivi, 2016). Seperti yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas atas LDR dilonggarkan menjadi 94% yang berlaku sejak 1 Agustus 2015. Suatu bank dapat dikatakan sehat jika rasio LDR <94%. Apabila rasio tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka keuntungan akan meningkat, sehingga LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan peneliti adalah:

H3 : LDR berpengaruh positif terhadap ROA

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan diatas kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1

